



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan perubahan dan telah disepakati tanggal 10 November 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369 );
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
4. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 919 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
26. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**DAN**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 621.473.322.489,66
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 42.461.619.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	<b>Rp. 663.934.941.489,66</b>
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 636.473.322.489,66
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 50.782.294.612,57
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<b>Rp. 687.255.617.102,23</b>
Surplus / Defisit Setelah Perubahan	<b>Rp. (23.320.675.612,57)</b>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 25.108.770.000,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp. 1.111.905.612,57
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	<b>Rp. 26.220.675.612,57</b>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 10.108.770.000,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp. (7.208.770.000,00)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<b>Rp. 2.900.000.000,00</b>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	<b>Rp. 23.320.675.612,57</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	<b>Rp. ,00</b>

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1). Semula Rp. 58.612.277.500,00
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 3.461.619.000,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan **Rp. 62.073.896.500,00**
  - b. Dana Perimbangan
    - 1). Semula Rp. 562.861.044.989,66
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 19.000.000.000,00
    - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan **Rp. 581.861.044.989,66**
  - c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
    - 1). Semula Rp. 0
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 20.000.000.000,00
    - Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan **Rp. 20.000.000.000,00**
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
    - 1). Semula Rp. 33.896.382.500,00
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 5.000.000.000,00
    - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan **Rp. 38.896.382.500,00**
  - b. Retribusi Daerah
    - 1). Semula Rp. 11.067.461.000,00
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. (641.881.000,00)
    - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan **Rp. 10.425.580.000,00**
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - 1). Semula Rp. 0
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan **Rp. 0**
  - d. Lain – Lain Pendapatan yang sah
    - 1). Semula Rp. 13.648.434.000,00
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. (896.500.000,00)
    - Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan **Rp. 12.751.934.000,00**
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan
- a. Dana Bagi Hasil
    - 1). Semula Rp. 74.927.584.989,66
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 19.000.000.000,00
    - Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan **Rp. 93.927.584.989,66**
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1). Semula Rp. 451.481.460.000,00
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0
    - Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan **Rp. 451.481.460.000,00**

c.	Dana Alokasi Khusus		
1).	Semula	Rp.	36.452.000.000,00
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		<b>Rp.36.452.000.000,00</b>
(4)	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :		
a.	Hibah		
1).	Semula	Rp.	0
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0</b>
b.	Dana Darurat		
1).	Semula	Rp.	0
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>20.000.000.000,00</u>
	Jumlah Dana Dana Darurat Setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
1).	Semula	Rp.	0
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0</b>
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1).	Semula	Rp.	0
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0</b>
e.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1).	Semula	Rp.	0
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

### Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung		
1).	Semula	Rp.	234.881.844.467,00
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(2.976.954.117,43)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		<b>Rp. 231.904.890.349,57</b>
b.	Belanja Langsung		
1).	Semula	Rp.	401.591.478.022,66
2).	Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>53.759.248.730,00</u>
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		<b>Rp. 455.350.726.752,66</b>
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
1).	Semula	Rp.	147.018.448.104,00

2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	(20.129.996.754,43)	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			<b>Rp. 126.888.451.349,57</b>
b.	Belanja Bunga			
1).	Semula	Rp.	0	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			<b>Rp. 0</b>
c.	Belanja Subsidi			
1).	Semula	Rp.	0	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			<b>Rp. 0</b>
d.	Belanja Hibah			
1).	Semula	Rp.	14.000.000.000,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	4.600.000.000,00	
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			<b>Rp. 18.600.000.000,00</b>
e.	Belanja Bantuan Sosial			
1).	Semula	Rp.	47.425.000.000,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	9.809.440.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			<b>Rp. 57.234.440.000,00</b>
f.	Belanja Bagi Hasil			
1).	Semula	Rp.	17.284.963.363,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	8.945.430.637,00	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan			<b>Rp. 26.230.394.000,00</b>
g.	Belanja Bantuan Keuangan			
1).	Semula	Rp.	450.000.000,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			<b>Rp. 450.000.000,00</b>
h.	Belanja Tidak Terduga			
1).	Semula	Rp.	8.703.433.000,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	(6.201.828.000,00)	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			<b>Rp. 2.501.605.000,00</b>
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a.	Belanja Pegawai			
1).	Semula	Rp.	38.539.726.000,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	10.726.638.000,00	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			<b>Rp. 49.266.364.000,00</b>
b.	Belanja Barang dan Jasa			
1).	Semula	Rp.	171.692.387.514,66	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	8.740.032.358,00	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan			<b>Rp. 180.432.419.872,66</b>
c.	Belanja Modal			
1).	Semula	Rp.	191.359.364.508,00	
2).	Bertambah / Berkurang	Rp.	34.292.578.372,00	
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			<b>Rp. 225.651.942.880,00</b>

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
    - 1). Semula Rp. 25.108.770.000,00
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 1.111.905.612,57Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan **Rp. 26.220.675.612,57**
  - b. Pengeluaran
    - 1). Semula Rp. 10.108.770.000,00
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. (7.208.770.000,00)Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan **Rp. 2.900.000.000,00**
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA TA sebelumnya
    - 1). Semula Rp. 15.000.000.000,00
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 11.220.675.612,57Jumlah SiLPA TA sebelumnya Setelah Perubahan **Rp. 26.220.675.612,57**
  - b. Pencairan Dana Cadangan
    - 1). Semula Rp. 0
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan **Rp. 0**
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - 1). Semula Rp. 0
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan **Rp. 0**
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
    - 1). Semula Rp. 0
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0Jumlah Penerimaan pinjaman Daerah Setelah Perubahan **Rp. 0**
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
    - 1). Semula Rp. 0
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan **Rp. 0**
  - f. Penerimaan Piutang Daerah
    - 1). Semula Rp. 10.108.770.000,00
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. (10.108.770.000,00)Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan **Rp. 0**
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
    - 1). Semula Rp. 0
    - 2). Bertambah / Berkurang Rp. 0Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan **Rp. 0**

b.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah		
	1). Semula	Rp.	10.108.770.000,00
	2). Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>(7.208.770.000,00)</u>
	Jumlah Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		<b>Rp. 2.900.000.000,00</b>
c.	Pembayaran Pokok utang		
	1). Semula	Rp.	0
	2). Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah Pembayaran pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	<b>0</b>
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1). Semula	Rp.	0
	2). Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	<b>0</b>

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

### Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate  
Pada Tanggal 5 Desember 2008

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate,  
Pada Tanggal 5 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIR ALBAAR**

Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 5

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara

  
**H. RUSDI SYUKUR, SH, MH**

Pembina Tk. I  
Nip. 131 609 394